

PERUBAHAN APBD 2016

2016

PERGUB PROV. SUMATERA BARAT NO. 7, BERITA DAERAH 2016 NO. 7, LL SEKDA PROV. SUMATERA BARAT : 10 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

ABSTRAK : - Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Desember 2015 untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pemerintah daerah menganggarkan penerimaan hibah pada lain-lain pendapatan dan menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA, serta dituangkan dalam DPA BPBD Tahun Anggaran 2015 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dalam hal SPPH diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2015.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015; KEPMENDAGRI No. 903-6174 Tahun 2015; Perda Prov Sumbar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov Sumbar No. 10 Tahun 2015; Pergub Sumbar No. 78 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang : Perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
2. Ketentuan Pasal 3 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Lampiran I dan Lampiran II;
3. Ketentuan Pasal 4 mengenai Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2016;
- Lampiran 3 hlm.